

Nomor: 006/PUU-IV/2006



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH  
SIDANG PANEL  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
PERKARA NO. 006/PUU-IV/2006  
MENGENAI  
PENGUJIAN UU NO 27 TAHUN 2004  
TENTANG  
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI  
TERHADAP  
UUD 1945**

**RABU, 12 APRIL 2006**

**JAKARTA  
2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH  
SIDANG PANEL  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
PERKARA NO. 006/PUU-IV/2006  
MENGENAI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2004  
TENTANG  
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI  
TERHADAP UUD 1945**

**I. KETERANGAN**

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 12 April 2006
3. Waktu : 10. 00—10. 35 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Mahkamah  
Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat
5. Acara : Pemeriksaan Pendahuluan
6. Susunan Panel Persidangan :
  - a. Prof. H.A. S NATABAYA, S.H., LL.M. (Ketua)
  - b. Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. (Anggota)
  - c. Prof. H.ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S (Anggota)
7. Panitera Pengganti : Alfius Ngatrin, S.H.
8. Pemohon : A. H. Semendawai, S.H., LL.M., dkk.

## **II. PIHAK YANG HADIR/BERBICARA DALAM PERSIDANGAN**

### **1. Pemohon:**

- a. A. H. Semendawai, S.H., LL.M.**
- b. Rahardjo Waluyo Djati, S.H.**

### **2. Kuasa Hukum Pemohon:**

- a. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (Koordinator)**
- b. Sri Suparyati, S.H. (Kontras)**
- c. Haris Azhar, S.H. (Kontras)**
- d. Sondang Simanjuntak, S.H., LL.M. (Solidaritas Nusa Bangsa)**
- e. Edwin Partogi, S.H. (Kontras)**

### III. JALANNYA SIDANG

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sidang perkara Nomor 006/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebagaimana biasanya, kami minta kepada Pemohon siapa-siapa saja yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Kami dari Tim Advokasi Kebenaran dan Keadilan yang terdiri dari LBH Jakarta, Kontras, Elsam, SNB, Imparsial dan Yaphi. Saya sendiri sebagai koordinator bernama Taufik Basari didampingi rekan-rekan lainnya yang nanti akan memperkenalkan diri dan salah satu Pemohon yang juga hadir pada saat ini.

Mungkin silakan, rekan-rekan lain bisa memperkenalkan dirinya.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON : SRI SUPARYATI, S.H.**

Saya Sri Suparyati dari Kontras.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON : RAHARDJO WALUYO DJATI, S.H.**

Rahardjo Waluyo Djati, di sini sebagai Pemohon 7.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON : HARIS AZHAR, S.H., LL.M.**

Selamat pagi, nama saya Haris Azhar dari Kontras.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : SONDANG SIMANJUNTAK, S.H., LL.M.**

Selamat pagi, nama saya Sondang Simanjuntak dari Solidaritas Nusa Bangsa

**7. KUASA HUKUM PEMOHON : EDWIN PARTOGI, S.H.**

Selamat pagi, saya Edwin Partogi dari Kontras.

**8. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Saya mau tanya dulu. Ini yang mengajukan di sini, bersama ini kami, A. H. Semendawai, Aspina Wati, Betty Yolanda, Krisbiantoro, Edwin Partogi, Erna Ratna Ningsih, Padjrimel, Gatot, Haris Azhar, Hermawanto, Ignatius Heri Hendro Hardjono, Hardjuno, Indria Fernida, Indriaswati Saptaningrum, Inestiorin Situmorang, Pungky Indarti, Sondang Simanjuntak, Sri Suparyati, Supriyadi Widodo Ediyono, Taufik Basari, Uli Parulian Sihombing, Wahyu Wagiman, Yusuf Suranto, Zainal Abidin, apakah ini ada?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Sebagian ada, sebagian tidak hadir.

**10. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Sebab ini yang mewakili, ya?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Ya, betul.

**12. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Coba siapa yang bernama A. H. Semendawai?

**13. PEMOHON: A. H. SEMENDAWAI**

Saya, Pak.

**14. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Kan Anda yang harus..., kan ini kesemuanya adalah Advokat Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum, *bla, bla, bla...* bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus untuk dan atas nama *bla, bla, bla*. Jadi, yang beracara di sini kan orang ini? Bahwasanya yang prinsipalnya Asmara Nababan, Ibram Zakir, sampai nomor 8, kan begitu. Ini ada atau tidak yang bertindak untuk dan atas nama yang saya sebutkan tadi?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Ada.

**16. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Siapa-siapa?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Saya Taufik Basari.

**18. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Siapa?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Taufik Basari.

**20. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Taufik Basari, nomor berapa itu, tidak ada nomor. Taufik Basari, S.H., S.Hum.

Ini S.Hum atau M.Hum.?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

S.Hum., Pak.

**22. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

S. Hum.?  
Lantas siapa lagi?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Sri Suparyati.

**24. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Sri Suparyati, Widodo Ediyono?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Sri Suparyati, Pak.

**26. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Siapa lagi?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Dari awal saja, A. H. Semendawai, Krisbiantoro, Edwin Partogi, Haris Azhar, Indriaswati Sapta Ningrum, Pungky Indarti, Sondang Simanjuntak, Uli Parulian Sihombing, Wahyu Wagiman, Yusuf Suranto, dan Zainal Abidin.

Pemohon yang hadir Rahardjo Waluyo Djati, Pak. Pemohon 7.

**28. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Jadi, yang maju ini kan Advokat Pembela Umum, bahwa alamat Tuan-tuan itu adalah dari ini, dari itu, itu bukan masalah. Jadi, kita letakkan dulu aturan permainan.

Nah, baik. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 39, bahwa kami sebelum memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan, kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan nasehat kepada Pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Jadi, pada hari ini, acara kita ini adalah ini, ya.

Selanjutnya, kepada para Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok apa yang menjadi isi daripada permohonan dalam rangka pengujian ini?

Silakan.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Terima kasih, Majelis Hakim yang terhormat.

Permohonan uji material ini diajukan oleh Tim Advokasi Kebenaran dan Keadilan dengan para Pemohon ada 8 (delapan), yakni Elsam yang diwakili oleh Asmara Nababan, KontraS yang diwakili oleh Ibrahim Zakir, SNB yang diwakili oleh Esther Indahni Yusuf, Lembaga Imparsial yang diwakili oleh Helana Sidik, LPKP 65 yang diwakili oleh Sunarno Tomo Hardjono, LPRKROB yang diwakili oleh Sumaun Utomo, dan 2 (dua) Pemohon individual, yakni Rahardjo Waluyo Djati, yakni korban penculikan aktivis dan Pak H. Tjasman Setyo Prawiro sebagai korban 65.

Pemohon 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perjuangan penegakan HAM, lalu Pemohon 5 (lima) dan 6 (enam) adalah organisasi yang dibentuk oleh para korban pelanggaran HAM. Pemohon 7 (tujuh) adalah individu korban dari penculikan aktivis tahun 1997-1998 dan Pemohon 8 (delapan) adalah korban pelanggaran HAM 65.

Kemudian, pasal-pasal yang kami ujikan adalah Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 dan Pasal 44 serta Pasal 1 ayat (9).

Alasan-alasannya adalah Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tadi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5). Sedangkan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Dasar pemikiran kami mengajukan uji materiil ini adalah karena UUD 1945 memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia atas penghormatan pemenuhan dan perlindungan HAM. Dan dengan demikian maka seluruh rakyat Indonesia terutama korban dari pelanggaran HAM berhak atas implementasi dari jaminan tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi.

Lalu kemudian, ternyata Pemerintah bersama DPR membentuk Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau yang selanjutnya akan kami sebut sebagai Undang-undang KKR yang ternyata undang-undang tersebut menegasikan hak-hak korban bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang melindungi

korban dan akibatnya bertentangan dengan jaminan konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pasal-pasal dalam UUD memberikan jaminan persamaan di depan hukum, jaminan tidak diperlakukan diskriminatif, pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, penegakan dan perlindungan HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Patut dicatat bahwa yang menjadi obyek dari Undang-undang tentang KKR adalah pelanggaran HAM yang berat atau *gross violence of human right* yang terdiri dari Genusida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan serius tersebut merupakan kejahatan internasional di mana pelakunya merupakan musuh segala umat manusia. Oleh karena itu, disebut sebagai *hostis humanis generis* serta penuntutan terhadap pelakunya merupakan kewajiban dari seluruh umat manusia yang karenanya disebut sebagai *obligatio erga omnes*. Oleh karena itu, hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat sama sekali tidak boleh dilanggar.

Alasan-alasan hukum kami mengajukan uji materiil ini adalah pertama Pasal 27 Undang-undang KKR telah mendelegasikan jaminan atas diskriminasi, persamaan di depan hukum, dan penghormatan martabat manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Alasannya karena hak atas pemulihan yakni Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi merupakan hak korban sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya. Hak yang melekat pada korban dan kewajiban negara ini tidak dapat digantungkan pada kondisi lain termasuk kepada amnesti. Bahkan hak ini tetap menjadi hak korban terlepas apakah pelakunya ditemukan atau tidak. Akibatnya, rumusan dari Pasal 27 tersebut mencabut hak korban atas pemulihan. Pasal 27 Undang-undang KKR juga menempatkan korban dalam posisi yang tertekan dan tidak seimbang dengan pelaku. Korban dipaksa untuk mengharap agar si pelaku mendapatkan amnesti terlepas dari apakah pelakunya menyesali perbuatannya atau tidak. Jika tidak demikian, maka korban tidak akan mendapatkan haknya atas kompensasi dan rehabilitasi tersebut.

Dengan demikian, kami menilai bahwa rumusan Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004 merupakan diskriminasi yang nyata terhadap korban dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Yang kedua, yaitu Pasal 44 Undang-undang KKR yang kami nyatakan bahwa pasal tersebut telah menutup kemungkinan korban untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga peradilan. Rumusan pasal tersebut, telah menempatkan seolah KKR adalah substitusi atau pengganti dari pengadilan. Padahal, KKR dibentuk seharusnya sebagai komplementer atau pelengkap dari pengadilan. Berikutnya, rumusan pasal tersebut juga telah menghilangkan kewajiban negara untuk menuntut dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat.

Pasal berikutnya yang kami ajukan adalah Pasal 1 ayat (9) UU KKR yang telah melanggar prinsip hukum bahwa amnesti untuk pelaku kejahatan HAM berat tidaklah diperbolehkan. Hal ini, disebabkan karena derajat kebiadaban dari pelanggaran HAM berat sedemikian tingginya. Sehingga pelaku tidak boleh mendapatkan amnesti sesuai asas *duty to prosecute* atau kewajiban untuk menuntut dan *obligatio erga omnes* yang tadi saya sebutkan bagi pelanggaran HAM berat. Prinsip ini telah terbangun secara konsisten di dunia internasional, mulai dari Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, konsistensi pendapat hukum badan dunia PBB, Laporan Studi Independen mengenai Praktek-praktek Terbaik, Memberantas Impunitas, Resolusi Komisi HAM PBB, sampai dengan yurisprudensi-yurisprudensi antara lain dalam kasus Furundzija di Pengadilan Internasional untuk Yugoslavia, kasus Barrios Altos, *Trujillo Oroza v. Bolivia*, *El Caracazo v. Venezuela*, *Myrna Mack Chang v. Guatemala*, dalam pengadilan HAM regional Inter-American.

Akibatnya, pencantuman klausul yang menyatakan bahwa amnesti adalah pengampunan untuk pelaku pelanggaran HAM berat bertentangan dengan semangat penghormatan terhadap HAM dan prinsip-prinsip hukum yang universal. Pada hakekatnya, amnesti memang merupakan kewenangan Presiden. Namun, kewenangan pemberian amnesti ini tidak dapat diberikan untuk pelaku pelanggaran HAM berat menurut prinsip-prinsip hukum. Apabila pelanggaran prinsip hukum ini dibiarkan, maka hak korban atas perlindungan hukum yang adil akan terlanggar.

Dengan demikian, menurut kami, Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 telah bertentangan dengan UUD 1945. Akhirnya, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan sebagai berikut, yakni menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-undang para Pemohon, lalu menyatakan materi muatan Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Yang berikutnya, menyatakan materi muatan Pasal 44 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Menyatakan materi muatan Pasal 1 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan menyatakan materi muatan Pasal 7, Pasal 44, dan Pasal 1 ayat (9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan menyatakan materi muatan Pasal 7, Pasal 44, dan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian sedikit ringkasan, poin-poin dari materi permohonan yang kami ajukan.

Terima kasih, Majelis Hakim yang terhormat.

**30. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Di dalam pemeriksaan ini, kita biasanya di dalam ini melihat mengenai apakah memang Pemohon itu mempunyai *legal standing* atau tidak. Dan apakah juga Mahkamah punya kewenangan untuk memeriksa ini, ya! Jadi kalau melihat dari kewenangannya ini, ini memang masih kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi menyangkut mengenai *legal standing* di dalam permohonan ini tidak jelas. Apakah memang Pemohon ini punya *legal standing* atau tidak. Karena tidak jelas di sini, apanya yang dirugikan si Pemohon ini dengan berlakunya undang-undang ini. Ini tidak ada kejelasan di dalam permohonan ini. Ini yang perlu menjadi perhatian, sebab di dalam Pasal 51 jelas dikatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, adanya itu posesif, dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Ini bahwa bernegara, *okey* kita terima, dia memenuhi. Tetapi apakah memang dia itu hak orang yang ini tadi, siapa namanya itu? Saudara Asmara Nababan, Saudara Ibrahim Zaki, Saudara Ester Indahyani Yusu, Rahlan Nasidi, Sunarno Tomo Harjono, Sumangun Utomo, Raharjo Waluyo, Jasman Setio Prawiro. Memang dirugikan haknya dengan berlakunya ini? Ini yang di dalam permohonan ini tidak jelas, bagaimana?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia.

Pertama, kita memang membagi tiga Pemohon ini. Hal yang pertama bertindak selaku lembaga yang memperjuangkan HAM, yakni Pemohon 1 sampai pemohon 4. Jadi lembaga-lembaga ini bergerak mendampingi korban memperjuangkan hak-hak korban dan termasuk juga memperjuangkan secara hukum hak-hak korban tersebut.

Kedua adalah lembaga Pemohon ke 5 dan 6 adalah lembaga yang dibentuk oleh korban, yakni sekumpulan korban-korban. Jadi, kemudian kami menganggap, mereka ini memiliki *legal standing* karena sesuai dengan apa yang ada di AD/ART dinyatakan bahwa mereka bergerak untuk memperjuangkan hak-hak korban.

Ketiga adalah individu korban. Ada dua, Pemohon 7 dan Pemohon 8, yang dengan adanya undang-undang ini maka hak konstitusionalnya terlanggar. Karena seperti yang tadi kami ungkapkan soal diskriminasi soal penegasian atas jaminan penegakan hukum dan HAM. Artinya untuk

Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 4 itu, kami anggap mempunyai *legal standing* karena bisa mewakili para korban yang lainnya. Pemohon kelima dan keenam, setidaknya mewakili korban-korban yang tergabung di dalam organisasi yang dibentuk oleh para korban itu. Sedangkan yang untuk individual jelas mereka secara langsung adalah korban. Menurut kami itu alasan kami sebagai *legal standing*-nya.

**32. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Pertanyaan selanjutnya, korban yang menurut Saudara ini korban yang bagaimana?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Baik. Menurut kami adalah korban pelanggaran HAM yang berat yang nantinya akan diproses melalui Undang-undang KKR ini.

**34. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Coba baca, apa yang dimaksud dengan korban ya! Dari undang-undang ini sendiri, lima ya! Kalau kita mengatakan bahwa dia adalah korban. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Jadi ini sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi berat. Angka 4 Pasal 1 menyatakan, pelanggaran hak asasi yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Artinya, korban itu harus ada proses lebih dahulu baru dia dinyatakan korban. Kalau belum ada proses, ini undang-undang itu sendiri *Iho*. Jadi kalau umpamanya Saudara mengatakan mewakili korban-korban, korban yang mana yang saya pertanyakan ini? Sehingga nanti kita akan melihat Pasal 51 ini, dikatakan ini menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya, sehingga ini ada *causal verband*.

Jadi kalau Saudara membaca Putusan Mahkamah Konstitusi 006 mengenai itu sudah dirinci kapan sesuatu yang itu, ada lima itu syarat kumulatif untuk itu. Ini terserah nanti kepada Anda, hanya Anda renungkan. Kalau itu tidak perlu dijawab, renungkan saja. Kalau nanti

misalnya, Anda mengadakan perbaikan, sebab saya katakan tadi bahwa Saudara-saudara Pemohon mempunyai waktu dalam memperbaikinya itu.

**35. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H, M.C.L.**

Terima kasih Pak Ketua.

Saudara Pemohon, sebagaimana diharuskan di dalam ketentuan Undang-undang Mahkamah Konstitusi maka sidang kali ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ada kewajiban bagi hakim untuk memberikan nasihat kepada Pemohon yang menyangkut persoalan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam dua hal itu, sepertinya Anda harus bisa memahami hal-hal yang mungkin dipandang oleh hakim kurang memenuhi persyaratan kelengkapan mengenai kejelasan. Satu hal, saya mulai saja dari Pemohon. Pemohon yang Saudara-saudara sampaikan tadi terdiri dari atau terdiri atas sembilan pihak, ya kan? *Oh*, delapan. Dari delapan pihak itu, tentu ke delapan itu harus memenuhi sebagai pihak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24. Disebutkan perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudian sampai kepada beberapa kualifikasi badan hukum publik privat atau lembaga negara. Kewajiban dari Pemohon adalah harus memposisikan kedelapan-delapannya itu dalam kualifikasi salah satu yang ada pada Pasal 51 itu, ya kan? Pada halaman 4 permohonan Anda, ini yang saya pegang registrasi ya? Anda sudah membagi belum permohonan itu? Belum? Untuk pertama menyerahkan itu?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Seperti apa yang kami serahkan.

**37. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H, M.C.L.**

*Oh* ya. Kalau begitu halaman 4 Anda buka, ada itu di depan Anda. Sudah dapat ya? Halaman 4 angka 2, bahwa kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, bisa ditemukan kalimat itu? Bahwa kedudukan para Pemohon dalam perkara ini adalah perorangan dan badan hukum publik. Ini apa betul bahwa Anda itu termasuk sebagai badan hukum publik? Badan hukum itu dibagi dua, privat dan publik. Kualifikasi privat itu kapan kalau dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum privat. Kalau badan publik itu dibentuk berdasarkan ketentuan hukum publik. Anda sudah mengatakan badan hukum publik. Apa betul badan hukum publik dan kalau itu betul siapa yang Anda maksud dengan badan hukum publik,

apakah itu Elsam, LBH, SNB, Imparsial dan lain sebagainya itu Anda maksud sebagai badan hukum publik. Itu coba nanti ditegaskan dulu alasan-alasan itu. Dan untuk menyatakan sebagai sebuah badan hukum, itu ada persyaratan-persyaratannya. Tidak setiap organisasi lalu menyatakan dia sebagai badan hukum. Kalau ini badan hukum privat apa buktinya bahwa dia sebagai badan hukum privat? Pada masa lalu kita mengenal berbagai macam badan hukum. Ada badan hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman pada saat itu, ada yang didaftarkan kepada Departemen Dalam Negeri pada saat itu, kalau itu termasuk Ormas. Ketentuan-ketentuan itulah yang menjadikan Anda, kalau mengklaim dirinya sebagai badan hukum privat, itu menjadi pembenar, bukti bahwa Anda memang sebagai badan hukum privat. Ini hal-hal yang harusnya Anda sampaikan, karena itu berkaitan dengan kelengkapan permohonan. Dan juga demikian, tadi dimasalahkan oleh Ketua Sidang, persoalan yang tidak menyangkut badan hukum perorangan ini. Anda mengklaim bahwa ini menjadi korban, kalau korban tentunya tidak termasuk di dalam pengertian perorangan. Pengertian badan hukum, tapi sebagai perorangan. Anda bisa menyampaikan seperti itu.

Jadi Pasal 51 Anda lengkapi dulu dengan pernyataan Anda, dikuatkan dengan bukti siapa sebetulnya Pemohon itu. Tentu untuk masing-masing Pemohon beda. Untuk salah satu Pemohon mungkin buktinya beda dengan Pemohon yang lain. Apalagi memposisikan perangkat dari identitas yang beda. Satu Elsam, satu lagi Imparsial, dan sebagainya tentu bukti-buktinya beda. Setelah Anda memenuhi ketentuan itu, yang kedua adalah bicara tentang kerugian hak konstitusional. Anda angkat hak konstitusional mana yang dirugikan? Apakah, katakan saja, sebuah badan hukum privat ini punya hak konstitusional. Kalau Anda katakan punya, bagaimana Anda memberi rasionalitas, bahwa meskipun Anda sebagai badan hukum privat, bukan publik tetapi punya hak konstitusional. Hak konstitusional itu adalah hak-hak yang ada di Undang-Undang Dasar, ini yang harus Anda lakukan. Untuk perorangan, saya kira akan lebih mudah karena di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan Pasal 28 itu setiap orang, tetapi bagaimana Anda mengkaitkan, bahwa Anda sebuah badan hukum publik atau privat tadi mempunyai hak-hak yang dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945. Ini hal-hal yang Anda harus sampaikan di dalam permohonan Anda.

Dengan urutan seperti itu, nanti Majelis Hakim akan mempunyai gambaran yang jelas tentang siapa Anda? Anda mendalilkan apa? Buktinya apa? Dan permintaan Anda apa? Itu saja yang bisa menjadi suatu awal, agar supaya permohonan Anda nanti bisa menjadi sebuah permohonan yang jelas.

Saya kira sudah jelas sendiri di sini, ini yang kita tekankan. Anda tidak usah menjawab karena sebagaimana lazimnya Pemeriksaan Pendahuluan, Anda masih mempunyai hak 14 hari untuk memperbaiki, tetapi sekali lagi hak itu tergantung pada Anda, kalau Anda masih tetap pada yang Anda serahkan, *okay*. Kalau Anda akan memperbaiki ada waktu 14 hari. Dua hari Anda bisa memperbaiki silakan atau akan menggunakan maksimal yang diberikan oleh undang-undang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Pemohon.

Terima kasih Pak ketua.

**38. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Pak Soedarsono?

**39. HAKIM: SOEDARSONO, S.H.**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ada tambahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2), bahwa permohonan itu harus didukung oleh alat-alat bukti. Di sini sudah kami terima juga alat-alat bukti, tapi cobalah daftar alat-alat bukti itu disusun dengan baik. Daftarnya, bukan penjelasan. Kalau di sini ada penjelasan, tapi daftarnya untuk mendukung permohonan Anda. Juga tidak menutup kemungkinan di dalam proses, itu Anda masih ingin menambah alat-alat bukti lagi, baik itu tertulis, Saksi, maupun Ahli. Itu kalau yang ingin didengar di persidangan, baik Saksi maupun Ahli, itu cobalah siapa.

Saksinya siapa? Dalam hal apa? Ahlinya siapa? Di dalam hal apa? Hanya oleh karena ini mengenai hukum pidana, ya mungkin Ahli di bidang hukum pidana dan juga mengenai Ahli di bidang hak asasi (HAM) dan sebagainya. Tapi sebelumnya itu cobalah itu siapa-siapa, daftarnya itu disampaikan ke Panitera, sehingga nanti majelis itu nanti bisa menyeleksi, ini yang bisa diterima, ini tidak perlu, maka perlu keahliannya di situ. Supaya apa? Nanti ini baru Sidang Panel, tadi sudah dijelaskan, nanti akan dilaporkan kepada Pleno, apakah nanti akan dilanjutkan dalam Sidang Pleno atau tidak, nanti tergantung pada hasil rapat musyawarah hakim, tapi itulah yang perlu Anda lengkapi nanti. Sudah jelas ya?

Terima kasih.

**40. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Ini ada beberapa bukti yang sudah diajukan, sebagaimana oleh Saudara Hakim Anggota Pak Soedarsono. Ada kemungkinan ini ditambah, ini kan baru sampai 32, ada kemungkinan sehingga dan juga barangkali

kalaupun mau mengajukan sebagai alat bukti yang tertulis, juga alat bukti yang lain, umpama Ahli, ini ada umpamanya terbuka untuk dimajukan, sehingga sidang ini saya belum dapat untuk mengesahkan. Kalau memang masih harus terbuka, masih mau ditambah, ini kan 32. Jadi saya semula memang ini sudah tidak ada lagi umpama itu, saya mau sahkan yang tertulis ini. Ini apa sudah lengkap? Apa ada kemungkinan *nambah* nanti?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Ada kemungkinan *nambah*?

**42. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Kemungkinan *nambah*, jadi kita belum sahkan sekarang.

Bagaimana nasihat-nasihat dari Bapak-bapak yang di depan ini, apakah Saudara masih suka kepada permohonan yang dibaca sekarang? Apakah mau menggunakan waktu yang diberikan oleh undang-undang, bahwa kepada Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, ini terserah kepada Pemohon.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat.

Kami ingin mempergunakan hak kami untuk melakukan perbaikan.

**44. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Kalau memang.....(*tidak jelas*). Dan paling 14 hari ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Mohon sedikit penjelasan Majelis Hakim, mengingat ada beberapa libur-libur yang nasional, kami ingin mempunyai kejelasan bagaimana penghitungan 14 harinya, apakah hari kerjakah atau memang semuanya dihitung sebagai 14 hari?

**46. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Jadi menurut Pasal 39 dikatakan, waktu paling lambat 14 hari. Di dalam undang-undang ini, Undang-undang Nomor 24 itu, itu ada membedakan hari dan hari kerja. Jadi hari di sini termasuk hari libur.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Terima kasih.

**48. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Tapi kalau di dalam sengketa mengenai Pemilu, itu jelas hari kerja.  
Oleh karena itu kami anggap cukup pemeriksaan pada hari ini,  
maka dengan ini kami nyatakan bahwa pemeriksaan Perkara 006/PUU-  
IV/2006, Pemeriksaan Pendahuluan, kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB**